



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2004
TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,**

MENIMBANG : a. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengantisipasi Era Perdagangan Global serta turut membantu pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan serta untuk mewujudkan Reinventing Government;

b. bahwa mengingat peran dan fungsi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah di Propinsi Maluku Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Propinsi Maluku Utara.

MENINGAT : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor : 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2387);

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
7. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
8. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Kerja sama antara Perusahaan daerah dengan Pihak ketiga;
15. Keputusan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1967 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Utang Piutang pada Perusahaan Daerah yang baru dibentuk;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 - 686 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah.

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Maluku Utara beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Maluku Utara.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Propinsi Maluku Utara.
6. Reinventing Government adalah Perilaku Pemerintahan yang berjiwa Wira Usaha.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Propinsi Maluku Utara.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Maluku Utara.
9. Karyawan adalah Karyawan yang bekerja dan digaji oleh Perusahaan Daerah sesuai Peraturan Perusahaan Daerah.
- 10.Saham terdiri dari Saham Prioritas dan Saham biasa yang disetor sebagai Modal Perusahaan Daerah.
- 11.Pemegang Saham adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

12. Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang secara baik.
13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

PEMBENTUKAN

PASAL 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah.
- (2). Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) diatas dapat membentuk beberapa Unit Usaha.
- (3). Pembentukan unit – unit usaha tersebut ayat (2) pasal ini diusulkan oleh Direksi dengan Persetujuan Kepala Daerah dan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4). Unit Usaha yang dimaksud pada ayat (3) adalah unit Usaha yang dikelola oleh perusahaan Daerah dan atau unit usaha yang didirikan oleh Perusahaan Daerah, bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) dan lain – lain kegiatan usaha yang berbadan hukum setelah terlebih dahulu mendapatkan persesetujuan DPRD.

PASAL 3

Nama Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

VISI DAN MISI

PASAL 4

- (1). Visi Perusahaan Daerah adalah mewujudkan Perusahaan Daerah, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan berekonomi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara.
- (2). Misi Perusahaan Daerah adalah menjadikan Perusahaan Daerah sebagai :
 - a. Perusahaan Penyeimbang dalam Pembangunan Daerah.
 - b. Agen Pembangunan Ekonomi dan Sumber Pendapatan Asli Daerah.
 - c. Sebagai Instrumen dalam mewujudkan Reinventing Government.

BAB IV

KEDUDUKAN , TUJUAN DAN FUNGSI SERTA USAHA

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

PASAL 5

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Propinsi Maluku Utara.
- (2) Direksi setelah mendapatkan Pertimbangan Badan Pengawas, dapat membuka kantor Cabang atau Perwakilan didalam dan diluar Propinsi Maluku Utara.

Bagian Kedua

TUJUAN DAN FUNGSI

PASAL 6

- (1). Tujuan Perusahaan daerah adalah ikut serta sebagai Agent dalam melaksanakan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pembangunan Ekonomi Daerah pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjadi penyeimbang dalam rangka pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan berorientasi kepada kepentingan rakyat, ketentraman serta kegairahan kerja dalam Perusahaan Daerah menuju masyarakat adil dan makmur.
- (2). Dalam mencapai tujuannya, Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional atas persetujuan Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3). Fungsi Perusahaan Daerah adalah mengelola Usaha-usaha dibidang Produksi, Perdagangan dan Jasa Industri lainnya yang pengelolaannya dilakukan secara profesional dan turut menciptakan iklim usaha yang sehat dan maju.

Bagian Ketiga

BIDANG USAHA

PASAL 7

Perusahaan Daerah bergerak dalam Bidang Usaha dengan kegiatan :

- a. Perdagangan Umum
- b. Industri
- c. Usaha Jasa

- d. Bidang Pertanian
- e. Bidang Perikanan
- f. Bidang Kehutanan
- g. Bidang Pertambangan
- h. Bidang Properti
- i. Bidang Telekomunikasi.

BAB V

MODAL

PASAL 8

- (1). Modal Perusahaan Daerah terdiri dari Modal Dasar dan Penyertaan Modal.
- (2). Penyertaan Modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota se-Propinsi Maluku Utara serta pihak ke-tiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3). Nilai nominal modal dasar ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari DPRD Propinsi Maluku Utara.
- (4). Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan modal tersebut pada ayat (2) pasal ini dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat serta pinjaman dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5). Modal Perusahaan Daerah disetor penuh kedalam kas Perusahaan Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya.
- (6). Saham – saham Perusahaan Daerah hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Propinsi Maluku Utara, perorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7). Pemindahan suatu saham biasa kepada pihak ke-tiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa saham itu dipindahkan.
- (8). Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat Pertimbangan dari Badan Pengawas dengan disetujui oleh Kepala Daerah.

PASAL 9

RAPAT PEMEGANG SAHAM

- (1). Rapat Umum Tahunan Perusahaan Daerah diadakan tiap tahun selambat lambatnya dalam bulan Pebruari tahun berjalan dan Rapat Umum lainnya sewaktu – waktu dapat diadakan.

- (2). Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas Permintaan Direksi dengan surat tercatat selambat – lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu, tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan.
- (3). Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para Pemegang saham dan oleh pihak ketiga dengan undangan direksi jika dianggap perlu.
- (4). Rapat Umum Pemegang Saham tidak boleh diambil keputusan mengenai pokok – pokok yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali :
 - a. Mengenai Tata Tertib
 - b. Usul – usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (5). Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu .
- (6). Keputusan – keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil secara musyawarah mufakat.
- (7). Jika terdapat sesuatu masalah yang tidak dapat mencapai secara musyawarah mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah selaku Pemegang Saham Prioritas untuk diambil keputusan dengan memperhatikan pendapat – pendapat peserta rapat.
- (8). Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang saham yang telah menandatangani daftar hadir.
- (9). Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir maka haknya selaku Pemegang Saham dalam Rapat Umum yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.

BAB VI

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

PASAL 10

- (1). Perusahaan Daerah di Pimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang direktur yang bertanggungjawab pada bidangnya masing – masing.
- (2). Direktur Utama bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah dan Direktur bertanggung-jawab kepada Direktur Utama.
- (3). Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan atau yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

- (4). Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas Pejabat dilingkungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

PASAL 11

- (1). Direktur Utama mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
- (2). Direktur Utama dapat menyerahkan kuasa mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang ditunjuk atau kepada seseorang/beberapa orang karyawan Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama- sama atau kepada orang/Badan lain sesuai prosedur Hukum yang berlaku.

PASAL 12

- (1). Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimipin Perusahaan.
- (2). Direksi mengurus dan mempertanggung-jawabkan kekayaan perusahaan.
- (3). Direksi atas Persetujuan Badan Pengawas dapat meminjamkan uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian utang piutang dengan pihak lain.

PASAL 13

Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat bertindak :

- a. Menempatkan Perusahaan sebagai jaminan pinjaman
- b. Memperoleh dana pinjaman dengan menjaminkan asset/kekayaan tetap (benda – benda yang tidak bergerak milik perusahaan).

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

PASAL 14

- (1). Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat – syarat kemampuan dan keahlian dibidang pengelolaan perusahaan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Lembaga Independen lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2). Syarat – syarat anggota Direksi :
 - a. Anggota Direksi adalah Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Anggota Direksi memiliki keahlian dibidangnya serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
 - c. Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah.

- d. Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan Eksekutif. Atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
- e. Anggota Direksi tidak di perbolehkan dari Pegawai Negeri Sipil
- f. Anggota Direksi tidak boleh melebihi umur 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatannya.
- g. Anggota Direksi terdiri dari orang – orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan – tindakan yang tercela.
- h. Anggota Direksi harus mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan atau pemerintah minimal 2 tahun.
- i. Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keturunan sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan).
- j. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada Perusahaan Daerah yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

PASAL 15

PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

- (1). Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.
- (2). Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) apabila dari jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan umurnya tidak boleh melebihi 60 (enam puluh) tahun sejak diangkat.
- (3). Gaji Direksi dan penghasilan lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mengacu pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku setelah mempertimbangkan kondisi Perusahaan.
- (4). Sebelum melaksanakan tugasnya direksi mengucapkan Sumpah dan dilantik oleh Kepala Daerah.

PASAL 16

- (1). Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Melakukan perbuatan yang melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau Kepentingan Negara.

- d. Kehilangan Kewarga Negeraan.
 - e. Sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi sebagaimana pasal 14 huruf a dan b Peraturan daerah ini.
 - g. Pemberhentian dengan alasan ayat (1) huruf "c" maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
 - h. Tidak dapat memajukan perusahaan.
- (2). Sebelum pemberhentiannya karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf "c" dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu.
- (3). Selama tersebut dalam ayat (2) pasal ini belum diputuskan maka Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara waktu dan jika tersebut pada ayat (1) huruf c adalah Direktur Utama maka Kepala Daerah atas usul Badan pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Kepala Daerah untuk itu.
- (4). Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat (2) maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

PASAL 17

- (1). Syarat – syarat anggota Badan Pengawas :
- a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Mempunyai Ahlak dan moral yang baik.
 - c. Memiliki Pengalaman dan Pengetahuan dalam Pengelolaan Perusahaan dan Pemerintahan minimal 2 (dua) tahun.
 - d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan – tindakan yang tercela.

- e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan).
- f. Badan Pengawas berdomisili di Wilayah Propinsi Maluku Utara.

PASAL 18

Badan Pengawas mempunyai tugas dan fungsi melakukan Pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.

PASAL 19

- (1). Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang dan sedikit – dikitnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan Anggota Badan Pengawas.
- (2). Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah untuk masa Jabatan serlama – lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3). Ketua dan Anggota Badan Pengawas berhak menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh perusahaan dengan Keputusan Kepala Daerah.

PASAL 20

Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

- a. Meninggal Dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Melakuklam perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau Kepentingan Negara
- d. Kehilangan Kewarga negaraan
- e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar

PASAL 21

Sebelum Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah menjalankan, tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Kepala Daerah.

PASAL 22

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah dan direksi mengenai rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan /tambahannya dan lapopran – laporan lainnya dari Direksi.

- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang akan ditempuh.
- c. Memberikan laporan secara berkala (Triwulan dan Tahunan) kepada Kepala Daerah serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai Perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan daerah.

PASAL 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan.
- b. Ketentuan dalam Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pemisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung-jawab Direksi.

PASAL 24

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku – buku dan surat – surat serta dokumen – dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan.
- b. Meminta penjelasan – penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang meyangkut pengelolaan perusahaan.
- c. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas.
- d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan – pandangan terhadap hal – hal yang dibicarakan.

PASAL 25

- (1). Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu – waktu bila diperlukan.
- (2). Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal – hal yang berhubungan tugas pokok fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3). Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

PEMBINAAN

PASAL 26

- (1). Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan saran-saran serta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara.
- (2). Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh sekretaris Daerah Propinsi atau yang ditunjuk untuk itu.

BAB X

KARYAWAN

PASAL 27

- (1). Kedudukan Hukum Karyawan gaji dan tunjangan lainnya, pensiun, pensiunan Direksi dan karyawan Perusahaan Daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan Daerah dengan persetujuan Badan Pengawas menurut ketentuan pokok – pokok kepegawaian perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

PASAL 28

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KARYAWAN

- (1). Semua karyawan Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak atau diberi tugas menyimpan uang, surat – surat berharga, barang – barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan dan ketentuan tuntutan ganti rugi.
- (2). Semua karyawan Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan uang atau surat – surat hak milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata – mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberika pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan/Lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (3). Semua Surat Bukti dan surat Lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku administrasi Perusahaan daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur kecuali untuk sementara dipindahkan ke Badan/Lembaga yang dimaksud pada ayat (2) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (4). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (3) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.

BAB XI

TAHUN BUKU

PASAL 29

Tahun Buku Perusahaan berdasarkan Tahun Takwin

- (1). Tiap – tiap tahun buku, Direksi menyusun laporan keuangan yang terdiri atas neraca dan perhitungan rugi laba yang disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berjalan akhir, untuk mendapatkan pengesahan.
- (2). Cara penilaian pos neraca dan perhitungan harus disebutkan.
- (3). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang disebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu telah dianggap disahkan.
- (4). Perhitungan tahunan tersebut pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Daerah dan Pengesahan termasuk memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat kedalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA

PEMBERIAN PRODUKSI

PASAL 30

- (1). Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2). Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, pembagian pemegang saham biasa dan memiliki modal lainnya dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	= 55 %
b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan	= 20 %
c. Sosial	= 5 %
d. Jasa Produksi	= 5 %
e. Sumbangan Dana Pensiun	= 5 %
f. Direksi/Karyawan/Badan Pengawas	= 10 %

- (3). Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf "b" bilamana telah dicapai tujuannya dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
- (4). Cara mengurus dan menggunakan dana pengusutan dan cadangan tujuan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5). Penetapan pembagian laba bagi pemegang saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan melalui rapat pemegang saham.

BAB XIII

PENGAWASAN

PASAL 31

- (1). Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dari Badan lain yang menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan Perusahaan Daerah, Kepala Daerah dapat menunjukan pejabat pada pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawaban, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas.
- (2). Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan/pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggung jawabannya.

BAB XIV

PEMBUBARA LIKUIDASI

PASAL 32

- (1). Pembubaran perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan rekomendasi dari Panitia Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan gubernur.
- (2). Semua karyawan perusahaan telah diadakan likuidasi diselesaikan hak – haknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (3). Semua kekayaan Perusahaan Daerah telah diadakan likuidasi dikembalikan kepada penguasaan langsung pemerintah daerah setelah memperhitungkan hak dan kewajiban Pemegang Saham.
- (4). Pertanggung jawaban likuidasi oleh Panitia Likuidasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5). Dalam Likuidasi, Pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diberi pihak ketiga apabila kerugian disebabkan oleh karena neraca perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 33

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

PASAL 34

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.


JABATAN	PARAF
WAGUB	
SEKDA	
ASISTEN TATA RAJA	
KEPALA BIRO	
KEPALA BAGIAN	

Ditetapkan Di Ternate
Pada Tanggal 2 Agustus 2004

GUBERNUR MALUKU UTARA


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada tanggal 2 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA



Drs. H. MUSA BADRUN
Pembina Utama Madya
Nip. 640 004 571

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2004
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

I. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah disamping sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga merupakan salah satu alat Kelengkapan Otonomi Daerah serta sebagai Agent dalam melaksanakan Pembangunan pada umumnya dan Pembangunan Ekonomi Daerah pada khususnya, untuk menunjang dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjadi penyeimbang dalam rangka pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat guna mewujudkan kemandirian yang berorientasi pada kepentingan rakyat, ketentraman serta kesejahteraan ekonomi masyarakat dan Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/d 7 :

Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan penyertaan modal jumlah yang dimiliki oleh masing – masing :

Propinsi Maluku Utara : 50 %

Kabupaten / Kota : 40 %

Pihak ke Tiga : 9 %

Ayat (3) S/d (8) :

Cukup Jelas

Pasal 9 S/d 29 :

Cukup Jelas

Pasal 30 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan cadangan diam atau rahasia adalah biaya yang tak tersangka yang dikeluarkan

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 31 S/d 34 :

Cukup Jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Nomor : ... 11)